



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

24 Januari 2014

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 7/SE/2014

TENTANG

PENGGUNAAN SUBDOMAIN WWW.JAKARTA.GO.ID DAN EMAIL @JAKARTA.GO.ID

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi kepada masyarakat dan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang memiliki website harus menggunakan subdomain jakarta.go.id.
2. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menggunakan email resmi berdomain @jakarta.go.id pada setiap komunikasi yang berbasis elektronik.
3. Penggunaan email resmi berdomain @jakarta.go.id harus digunakan sebagai email resmi di kop surat dinas maupun naskah lainnya.

4. Untuk pembuatan subdomain dan email resmi @jakarta.go.id, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dengan mengajukan surat permohonan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko

NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta